



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 30/UN7.F3/HK/IV/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK MESIN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan Pendidikan dan Program Studi, jati diri Universitas Diponegoro kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum pada Program Studi Doktor Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan *Outcome Based Education (OBE)* untuk menghasilkan lulusan yang handal dan berkualitas, perlu mengangkat Tim Penyusun Revisi Kurikulum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusun Revisi Kurikulum pada Program Studi Doktor Teknik Mesin Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK MESIN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Revisi Kurikulum pada Program Studi Doktor Teknik Mesin Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tgl 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,



ttd

Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 30/UN7.F3/HK/IV/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVISI
KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI
DOKTOR TEKNIK MESIN DEPARTEMEN
TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

TIM PENYUSUN REVISI KURIKULUM

No	Nama Dosen	Keterangan
1	Sri Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.	Kadep – KBK Material
2	Dr. Muchammad, S.T., M.T.	Kaprodi S3 – KBK Konversi Energi
3	M. S. K. Tony Suryo Utomo, S.T., M.T., Ph.D.	Kaprodi S2 – KBK Konversi Energi
4	Dr. Rifky Ismail, S.T., M.T.	Kaprodi S1 – KBK Perancangan
5	Prof. Dr. Mohammad Tauviquirrahman, S.T., M.T.	Sekprodi S1 – KBK Perancangan
6	Prof. Dr. Dipl.-Ing. Ir. Berkah Fajar T. K.	Ketua KBK Konversi Energi
7	Dr. Ir. Budi Setiyana, M.T.	Ketua KBK Perancangan
8	Ir. Sulistyoyo, M.T., Ph.D., IPP.	Ketua KBK Material
9	Dr.-Ing. Ir. Paryanto, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.	Ketua KBK Produksi
10	Dr. Ir. Sulardjaka, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng.	Tim Evaluator Kurikulum
11	Rusnaldy, S.T., M.T., Ph.D.	Tim Evaluator Kurikulum
12	Dr. Ir. Agus Suprihanto, S.T, M.T., IPM	Tim Evaluator Kurikulum
13	Arik Prastiyo	Tenaga Kependidikan

Semarang, 5 April 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik



Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004